



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 232 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan dalam penanganannya memerlukan langkah-langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan Gubernur membentuk Tim Koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; *ny*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
- KETIGA** : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2019

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKERTARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
10. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 232/KEP/HK/2019**TANGGAL** : 10 Juli 2019**SUSUNAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
5	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
6	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
10	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
13	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
15	Kepala BPS Provinsi NTT	Anggota
16	Direktur Cipta Karya	Anggota
17	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota
18	Kepala Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota
19	Kepala Lembaga Penelitian Universitas Widya Mandira Kupang	Anggota

my

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Kepala Lembaga Penelitian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota
21	Kepala Lembaga Penelitian Universitas Muhamadiyah Kupang	Anggota
22	Ketua Majelis Wali Gereja NTT	Anggota
23	Ketua Majelis Sinode GMT	Anggota
24	Ketua Majelis Ulama Provinsi NTT	Anggota
25	Ketua Majelis PHDI Provinsi NTT	Anggota
26	Ketua Majelis Walubi Provinsi NTT	Anggota
27	Kepala Kantor Perwakilan Unicef Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
28	<i>Executive Director</i> Wahana Visi Indonesia	Anggota
29	<i>Executive Director</i> World Food Programme	Anggota
30	Office Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia	Anggota
31	<i>Executive Director</i> Save The Children	Anggota

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014